



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pembangunan di desa, perlu adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan untuk melaksanakan sebagaimana yang termuat dalam huruf (a) di atas, perlu dibuat pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa Dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKA-
TAN DI DESA DAN KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau .
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat, dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten Sekadau.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dan atau Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
12. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri memberikan partisipasinya untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Maksud dan tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga kemasyarakatan adalah dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai mitra kerja pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Jenis Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 3

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat ;
- (2) Jenis lembaga kemasyarakatan meliputi :
 - a. Rukun Tetangga, selanjutnya disebut RT;
 - b. Rukun Warga, selanjutnya disebut RW;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disebut PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

- (3) Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebutan nama-namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Peraturan Lurah atas prakarsa masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan RT

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a terjadi karena sebagai akibat dari Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan RT.
- (2) Syarat Pembentukan RT adalah :
- a. RT dibentuk berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui musyawarah yang disahkan oleh Kepala Desa dan atau Lurah;
 - b. Persyaratan terbentuknya RT untuk Desa terdiri dari sekurang-kurangnya 20 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 40 Kepala Keluarga;
 - c. Persyaratan terbentuknya RT untuk Kelurahan terdiri dari sekurang-kurangnya 40 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 Kepala Keluarga.
- (3) Pemekaran dapat dilakukan apabila :
- a. Jumlah Kepala Keluarga melebihi batas maksimal jumlah Kepala Keluarga dalam satu RT;
 - b. Perubahan tata ruang dan wilayah yang berakibat pada perubahan batas RT;
 - c. Pembangunan perumahan penduduk yang berakibat pada perubahan struktur ekonomi dan sosial budaya;
 - d. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak melanggar ketentuan jumlah maksimal maupun minimal Kepala Keluarga dalam satu RT.
- (4) Penggabungan dapat dilakukan apabila :
- a. Jumlah Kepala Keluarga berkurang di bawah batas minimal jumlah keluarga dalam satu RT;
 - b. Perubahan tata ruang dan wilayah yang berakibat pada perubahan batas RT;
 - c. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak melanggar ketentuan jumlah maksimal maupun minimal kepala keluarga dalam satu RT.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan RW

Pasal 5

- (1) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2b) terjadi karena sebagai akibat dari Pembentukan, Pemekaran dan penggabungan RW.
- (2) Syarat Pembentukan RW adalah :
 - a. RW dibentuk berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui musyawarah yang ditetapkan oleh kepala desa dan atau lurah disahkan oleh camat;
 - b. Persyaratan terbentuknya RW untuk desa terdiri dari 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyak 5 (lima) RT.
 - c. Persyaratan terbentuknya RW untuk kelurahan terdiri dari sedikitnya 4 (empat) RT dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) RT.
- (3) Pemekaran dapat dilakukan apabila :
 - a. Jumlah RT melebihi batas maksimal jumlah RT dalam satu RW;
 - b. Perubahan tata ruang dan wilayah yang berakibat pada perubahan batas RW;
 - c. Pembangunan perumahan penduduk yang berakibat pada perubahan struktur ekonomi masyarakat;
 - d. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak melanggar ketentuan jumlah maksimal maupun minimal RT dalam satu RW.
- (4) Penggabungan dapat dilakukan apabila :
 - a. Jumlah kepala keluarga berkurang di bawah batas minimal jumlah RT dalam satu RW;
 - b. Perubahan tata ruang dan wilayah yang berakibat pada perubahan batas RW;
 - c. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak melanggar ketentuan jumlah maksimal maupun minimal RT dalam satu RW.

Bagian Kelima
PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
atau sebutan lain

Pasal 6

- (1) Lembaga kemasyarakatan lain dapat dibentuk di lingkungan RT dan RW sebagai mitra kerja RT dan RW sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya .

- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab serta dikoordinasikan oleh ketua RT dan atau RW.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasayarakatan menjalankan fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (4) Lembaga Kemasayarakatan mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak yang terkait;
 - c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan

- e. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Pengurus

Pasal 8

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, minimal susunan organisasi yang ada harus memenuhi kriteria di bawah ini :
 - a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab;
 - b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
 - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
 - d. Ketua Bidang sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 9

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan oleh Lurah berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa dan atau Peraturan Lurah.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 10

Tata kerja lembaga kemasyarakatan di Desa dengan Kepala Desa dan di Kelurahan dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para anggota pengurus lembaga kemasyarakatan mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat
- (2) Lembaga kemasyarakatan membantu Kepala Desa dan atau Lurah dalam menyusun rencana pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

BAB IV SUMBER KEUANGAN

Pasal 13

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Lembaga kemasyarakatan di Desa;
- c. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan untuk Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- e. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- f. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan di Desa maupun Kelurahan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti LKMD dan Tim penggerak PKK atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada, pada saat berlakunya ketentuan ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur dan bertentangan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

KHANDRA ASMARAHADY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2007
NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum

SABAS, S.IP